



BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 04 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA DELI
KABUPATEN DELI SERDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum yang bersih dan sehat bagi masyarakat, diperlukan pengembangan kegiatan usaha dan penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menyebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila modal yang disertakan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, serta untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat perlu menyertakan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Deli;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b Dan huruf c. Perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang

- Mengingat :1. Undang - Undang Drt Nomor : 7 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten - kabupaten didalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, jo Undang - undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 09 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem penyediaan air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
dan
BUPATI DELI SERDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA DELI KABUPATEN DELI SERDANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan Kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Modal daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hal-hal lainnya yang dimiliki oleh Daerah yang merupakan kekayaan Daerah.
11. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
12. Penanaman Modal Permanen adalah penanaman modal secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
13. Aset daerah adalah semua kekayaan yang berwujud yang dimiliki dan atau yang dikuasai daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
14. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut PDAM adalah badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari aset daerah yang dipisahkan.
15. Perusahaan Daerah Air Minum atau disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Pertama
Maksud
Pasal 2

Penyertaan modal dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menumbuh kembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah, yaitu :

1. penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah;
2. untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kinerja PDAM yang efektif, efisien dan profesional.

BAB III
BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 4

- 1) Sumber dana penyertaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 dan seterusnya.
- 2) Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang kas dianggarkan dalam APBD.

Pasal 5

- 1) Akumulasi penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2025 pada PDAM sebesar Rp. 50.000.000.000.- (Lima puluh milyar rupiah)
- 2) Pengalokasian penyertaan modal dalam APBD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000.- (Lima Milyar Rupiah) dan untuk tahun-tahun berikutnya dianggarkan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 6

- 1) Penyertaan modal kepada PDAM berupa penambahan modal produksi yang dituangkan dalam proposal hasil studi kelayakan yang telah disepakati Pemerintah Daerah dan DPRD.
- 2) Pelaksanaan penyertaan modal oleh PDAM dipergunakan untuk Optimalisasi sistim Produksi baik Instalasi Pengolahan Air minum maupun sumur-sumur bor yang ada serta pengembangan jaringan distribusi di sejumlah Kecamatan termasuk penggantian meter-meter pelanggan yang mengalami kerusakan dan kadaluarsa serta melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan .

- 3) Penyertaan modal ini juga digunakan untuk pembayaran Hutang jangka pendek jatuh tempo PDAM serta biaya kompensasi atas aset yang telah ditanamkan oleh PT Tirta Sumut untuk pengembangan Instalasi Pengolahan Air di Sungai Ular sehubungan dengan penghentian KSO .

Pasal 7

- 1) Penggunaan dana penyertaan modal yang melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga, sepenuhnya menjadi kewenangan PDAM.
- 2) Dalam hal PDAM menyalahgunakan dan penyertaan modal tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab PDAM.

Pasal 8

Proses pencairan dana penyertaan modal daerah kepada PDAM dilakukan oleh PPKD atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 9

- 1) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berhak memperoleh bagian laba usaha dari PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) PDAM berhak mendapat dukungan berupa modal usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 .

Pasal 10

- 1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- 2) PDAM, berkewajiban mengelola modal usaha yang diserahkan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
- 3) PDAM, berkewajiban memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak pemerintah daerah dan menyetorkannya kepada Kas Daerah.
- 4) Besarnya bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PELAPORAN Pasal 11

- 1) Laporan pelaksanaan kemajuan pekerjaan dan penyerapan penyertaan modal daerah dilaporkan secara periodik dalam laporan semester dan tahunan kepada Bupati dan DPRD.
- 2) Laporan pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD.
- 3) Bentuk laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Bilamana PDAM tidak memberikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif.

Pasal 13

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat berupa :

1. Peringatan tertulis;
2. Penangguhan pencairan penyertaan modal.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- 1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap Perusahaan Daerah Air Minum dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna perusahaan daerah sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah.
- 2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas PDAM yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- 3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan fungsional Inspektorat Kabupaten Deli Serdang melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap PDAM.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 06-12-2016

